



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KURDI BIN TARLI;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/05 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bojongsari, R.T. 002 R.W. 002,
Kecamatan Losari, Kabupaten
Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurdi Bin Tarli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa Kurdi Bin Tarli, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya ;
 - 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kurdi Bin Tarli pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB. atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Bojongsari, R.T. 002 R.W. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Kurdi Bin Tarli menggelar lapak/jualan nomor togel jenis HK (Hongkong) dan sambil menunggu para pembeli/pemasang judi nomor togel jenis HK (Hongkong) di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bojongsari, R.T. 002 R.W. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, tiba-tiba datang saksi Er Suwanda S.H. dan saksi Gumelar Cahyo Purnomo (keduanya anggota Polres Brebes) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada penjualan nomor judi togel jenis HK (Hongkong) yang dilakukan/jual Terdakwa, kemudian pada saat saksi Er Suwanda, S.H. dan saksi Gumelar Cahyo Purnomo tiba di rumah Terdakwa didapati/ditemukan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya dan 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong serta saat ditanya mengenai ijin penjualan nomor judi togel Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Brebes untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa dalam rumah dengan cara membuka pintu depan lebar-lebar agar warga masyarakat umum yang melintas dapat melihat dan membeli nomor togel jenis kuda HK (Hongkong) kepada Terdakwa gelar di meja ruang tamu, para pembeli/pemasang nomor togel jenis HK (Hongkong) sesuai dengan angka tebakannya/angka yang dipasang yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) ditulis dalam kertas kosong yang diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa input kedalam situs judi menggunakan Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru milik Terdakwa, apabila angka tebakannya / angka yang dibeli para pemasang / pembeli keluar, para pembeli/pemasang membeli nomor antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang mengandalkan peruntungan belaka, bila membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 2 (dua) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila pembeli/pemasang membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 3 (tiga) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan bila pembeli/pemasang membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 4 (empat) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) begitu juga sebaliknya bila angka tebakannya/angka yang dibeli tidak keluar/tidak beruntung maka pembeli/pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor/uang memasang nomor, Terdakwa menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) dari setiap hari dari mulai pukul 19.30 WIB. sampai dengan Pukul 22.00 WIB. dan pengumuman angka yang keluar diumumkan pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa dan para pembeli/pemasang nomor judi togel jenis HK (Hongkong) tergantung pada peruntungan belaka dan menggunakan uang untuk membeli nomor togel jenis HK (Hongkong) sebagai taruhan, bila keluar/tepat angka tebakannya/angka pembelian akan mendapatkan keuntungan kelipatan dari uang dan angka tebakannya/angka yang dibeli akan tetapi yang bila angka yang dibeli/angka tebakannya tidak keluar maka para pembeli/pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor judi togel/uang memasang nomor judi togel, serta penjualan nomor judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di pinggir Gang umum Desa Bojongsari, R.T. 002 R.W. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes merupakan jalur lewat umum yang selalu dilewati masyarakat, sehingga bila orang yang melintas di Gang umum tersebut melihat Terdakwa sedang berjualan nomor judi togel/melihat orang yang sedang membeli/memasang nomor judi togel sehingga dapat menarik orang yang sedang melintas tergerak untuk membeli/memasang nomor togel jenis HK (Hongkong).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. KASAN BIN SUWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bojongsari, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUMELAR CAHYO PURNOMO dari Satuan Polres Brebes menjual nomor togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa dan menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkong) setiap hari di rumah Terdakwa yang terletak di pinggir gang;
- Bahwa gang rumah Terdakwa tersebut merupakan akses jalan umum bagi warga sekitar lewat, sehingga menarik minat orang untuk membeli/memasang nomor judi togel tersebut;
- Bahwa omzet dari penjualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku pemilik Akun dari menjual nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut setiap harinya mendapatkan diskon sejumlah 29 % (dua puluh sembilan persen) dari bandar pusat/situs judi;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang/keluar angka tebakannya, maka Terdakwa diberi fee sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengisi saldo akun Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor togel dan akun yang dimiliki Terdakwa adalah INDOWLA;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkokng) setiap hari mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar diumumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) kepada masyarakat umum dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu



rupiah) sampai dengan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang;

- Bahwa apabila membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 2 (dua) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 3 (tiga) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 4 (empat) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila angka tebakannya/angka yang dibeli tidak keluar maka pembeli/pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor/uang memasang nomor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perjudian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru;
 - c. 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam;
 - d. 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya;
 - e. 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUMELAR CAHYO PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bojongsari, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap polisi mejual nomor togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Er Suwanda dan Anggota Satuan Polres Brebes;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi KASAN;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkong) setiap hari di rumah Terdakwa yang terletak di pinggir gang;
- Bahwa gang rumah Terdakwa tersebut merupakan akses jalan umum bagi warga sekitar lewat, sehingga menarik minat orang untuk membeli/memasang nomor judi togel tersebut;
- Bahwa omzet dari penjualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku pemilik Akun dari menjual nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut setiap harinya mendapatkan diskon sejumlah 29 % (dua puluh sembilan persen) dari bandar pusat/situs judi;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang/keluar angka tebakannya, maka Terdakwa diberi fee sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengisi saldo akun Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor togel dan akun yang dimiliki Terdakwa adalah INDOWLA;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkokng) setiap hari mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar diumumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) kepada masyarakat umum dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang;
- Bahwa apabila membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 2 (dua) angka bila keluar angka tebakannya/angka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 3 (tiga) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 4 (empat) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila angka tebakannya/angka yang dibeli tidak keluar maka pembeli/pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor/uang memasang nomor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perjudian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru;
 - c. 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam;
 - d. 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya;
 - e. 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bojongsari, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi GUMELAR CAHYO PURNOMO dan Sdr. Er Suwanda dari Satuan Polres Brebes menjual nomor togel jenis HK (Hongkong);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi KASAN;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkokng);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkong) setiap hari di rumah Terdakwa yang terletak di pinggir gang;
- Bahwa gang rumah Terdakwa tersebut merupakan akses jalan umum bagi warga sekitar lewat, sehingga menarik minat orang untuk membeli/memasang nomor judi togel tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun untuk bermain judi sendiri, namun sejak ada pandemi Terdakwa iseng bejualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa omzet dari penjualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku pemilik Akun dari menjual nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut setiap harinya mendapatkan diskon sejumlah 29 % (dua puluh sembilan persen) dari bandar pusat/situs judi;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang/keluar angka tebakannya, maka Terdakwa diberi fee sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengisi saldo akun Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor togel dan akun yang dimiliki Terdakwa adalah INDOWLA;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkokng) setiap hari mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar diumumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) kepada masyarakat umum dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang;
- Bahwa apabila membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 2 (dua) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 3 (tiga) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 4 (empat) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila angka tebakannya/angka yang dibeli tidak keluar maka pembeli/pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor/uang memasang nomor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perjudian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru;
 - c. 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam;
 - d. 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya;
 - e. 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Merk INFINIX warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART warna hitam;
- 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya;
- 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bojongsari, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUMELAR CAHYO PURNOMO dan Sdr. Er Suwanda dari Satuan Polres Brebes karena menjual nomor togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi KASAN;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkokng);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkong) setiap hari di rumah Terdakwa yang terletak di pinggir gang;
- Bahwa gang rumah Terdakwa tersebut merupakan akses jalan umum bagi warga sekitar lewat, sehingga menarik minat orang untuk membeli/memasang nomor judi togel tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat akun untuk bermain judi sendiri, namun sejak ada pandemi Terdakwa iseng bejualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa omzet dari penjualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku pemilik Akun dari menjual nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut setiap harinya mendapatkan diskon sejumlah 29 % (dua puluh sembilan persen) dari bandar pusat/situs judi;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang/keluar angka tebakannya, maka Terdakwa diberi fee sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengisi saldo akun Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor togel dan akun yang dimiliki Terdakwa adalah INDOWLA;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkokng) setiap hari mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar diumumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) kepada masyarakat umum dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 2 (dua) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 3 (tiga) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 4 (empat) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila angka tebakannya/angka yang dibeli tidak keluar maka pembeli/pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor/uang memasang nomor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perjudian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru;
 - c. 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam;
 - d. 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya;
 - e. 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mempunyai hak untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs



kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu KURDI BIN TARLI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa KURDI BIN TARLI dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan perjudian Sidney, perjudian Singapura dan perjudian Hongkong tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bojongsari, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUMELAR CAHYO PURNOMO dan Sdr. Er Suwanda dari Satuan Polres Brebes mejual nomor togel jenis HK (Hongkong) dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi KASAN kemudian ketika ditanyakan mengenai ijin penjualan togel



tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan karena Terdakwa tidak ada memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa mempunyai hak untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semancam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa yang telai diuraikan pada unsur kesatu dan kedua bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkong) setiap hari di rumah Terdakwa yang terletak di pinggir gang dimana gang rumah Terdakwa tersebut merupakan akses jalan umum bagi warga sekitar lewat, sehingga menarik minat orang untuk membeli/memasang nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) adalah sebagai berikut :

- Bahwa apabila ada pemasang yang menang/keluar angka tebakannya, maka Terdakwa diberi fee sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengisi saldo akun Terdakwa adalah uang hasil penjualan nomor togel dan akun yang dimiliki Terdakwa adalah INDOWLA;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan nomor togel jenis HK (Hongkong) setiap hari mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar diumumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) kepada masyarakat umum dengan pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan keinginan pembeli/pemasang;
- Bahwa apabila membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 2 (dua) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 3 (tiga) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli/pemasang membeli sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasang/menebak 4 (empat) angka bila keluar angka tebakannya/angka yang dibeli maka pembeli/pemasang akan mendapat keuntungan yang berlipat yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila angka tebakannya/angka yang dibeli tidak keluar maka pembeli/pemasang akan kehilangan uang yang telah dibelikan nomor/uang memasang nomor tersebut;
- Bahwa permainan nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa omzet dari penjualan nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa selaku pemilik Akun dari menjual nomor togel jenis HK (Hongkokng) tersebut setiap harinya mendapatkan diskon sejumlah 29 % (dua puluh sembilan persen) dari bandar pusat/situs judi dan pada saat Terdakwa ditangkap dari hasil penjualan kupon nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam kombinasi biru sebagai alat komunikasi pembeli bisa memesan nomor togel tersebut, 1 (satu) buah balpoin merek Standar warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk mencatat transaksi togel tersebut, 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya yang Terdakwa pergunakan untuk mendata pembeli dan nomor togel yang dipasang dan 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong yang belum dibeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk INFINIX warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya dan 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bisa berdampak membuat masyarakat untuk menjadi malas dalam mencari nafkah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KURDI BIN TARLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone Merk INFINIX warna hitam kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas rekapan yang sudah ada nomor pasangannya;
 - 1 (satu) bendel potongan kertas rekapan yang masih kosong;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., dibantu oleh FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh SETIYA ADI BUDIMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d,

t.t.d.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

t.t.d

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.